



PUTUSAN

Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AMARULLOH, S.H.I., Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Kalisapu RT. 04 RW.06 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 21 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 3 Desember 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 660/24/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx, Kabupaten Tegal selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxx, Kabupaten Tegal selama 4 (empat) tahun lebih 1 (satu) bulan;
 3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis. Namun pada bulan Desember 2012, rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas hingga sehari-hari, sehingga berakibat Termohon kurang patuh dan susah diatur oleh Pemohon. Keadaan demikian berlangsung terus hingga puncaknya pada bulan Januari 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri di xxx, Kabupaten Tegal;
 5. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga Pemohon beranggapan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
 6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328050205850002, tanggal 05 Maret 2016 yang berlaku sampai seumur hidup, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 660/24/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 Tanggal 04 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan sekitar 7 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxx, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas hingga berhari-hari, yang pada akhirnya sejak Januari 2016 sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعززبتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : Saksi 1 (tetangga Pemohon) dan Saksi 2 (adik ipar Pemohon) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal pada tanggal 03 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon dan saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1863/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)